



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 02 November 2018

Halaman: 2

RAPERDA PERPARKIRAN MASUKI TAHAP FASILITASI PEMDA DIY

Kawasan Wisata Berlaku Tarif Progresif

UMBULHARJO (MERAPI) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Yogyakarta kini memasuki tahap fasilitasi Pemda DIY. Secara umum lembaga atau instansi pengelolaan parkir tetap sama. Hal mendasar yang membedakan adalah pemberlakuan parkir progresif untuk parkir tepi jalan umum (TJU) pada kawasan 1 atau pusat perbelanjaan dan wisata.

"Sudah selesai pembahasannya dan telah dikirimkan ke provinsi untuk proses fasilitasi. Urusan perpajakan masih diampu lima lembaga seperti sebelumnya. Ada kenaikan tarif dan untuk kawasan 1 ditetapkan progresif," kata Ketua Pansus Raperda penyelenggaraan parkir DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto, Kamis (1/11).

Pada raperda diusulkan tarif parkir TJU untuk kawasan 1 sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 1.500/jam. Pada kawasan 2 dan 3 sepeda motor Rp 1.000. Sedangkan kendaraan roda tiga dan roda empat mobil kawasan 1 Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 2.500/jam. Pada kawasan 2 dan 3 Rp 2.000.

Untuk parkir TJU dan Tempat Khusus Parkir (TKP) di pasar, sepeda motor dikenakan tarif Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. Parkir TJU insidental di kawasan 1, 2 dan 3 sepeda motor Rp 2.000. Tapi untuk kawasan 1 berlaku tarif progresif Rp 1.500/jam setelah 2 jam pertama. Pada mobil kawasan 1 Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 2.500/jam. Pada kawasan 2 dan 3 Rp 3.000.

Sementara tarif parkir di TKP dalam raperda parkir diusulkan pada kawasan 1 untuk sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan progresif Rp 1.500/jam. Kawasan 2 dan 3 sepeda motor Rp 1.000 pada 2 jam pertama dan progresif Rp 1.500/jam. Untuk mobil kawasan 1 Rp 5.000 pada 2 jam pertama dan progresif Rp 2.500/jam. Pada kawasan 2 dan 3 Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan progresif Rp 2.500/jam.

Ada kenaikan tarif parkir berkisar Rp 1.000-Rp 2.000 dibandingkan tarif parkir yang kini masih berlaku mengacu Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. "Kawasan satu ini adalah kawasan premium seperti tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan kenaikan tarif parkir mendasarkan beberapa faktor seperti ketersediaan ruang parkir terbatas dan jumlah kendaraan kini melebihi kapasitas jalan. Di samping itu untuk menarik investasi di bidang perpajakan yang diharapkan bisa mengatasi keterbatasan ruang parkir.

Dia menjelaskan urusan penyelenggaraan parkir di Pemkot Yogyakarta tetap diampu lembaga Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta kecamatan. Selain itu pengelolaan parkir dapat dilakukan oleh perusahaan daerah dan pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.

"Walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan ruas jalan yang digunakan sebagai TJU. Penyelenggaraan parkir dapat menggunakan teknologi informasi," tambah Fokki.

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) melalui kepala dinas belum dapat dikonfirmasi mengenai raperda perpajakan itu. Namun sebelumnya Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi berharap agar raperda perpajakan segera diselesaikan. Pasalnya raperda itu menjadi dasar baru untuk menata parkir dan tarif parkir. Termasuk bisa memberikan kesejahteraan juru parkir serta membuat investor tertarik membangun gedung-gedung parkir di Yogyakarta.

"Potensi jumlah kendaraan di Yogya luar biasa besar, tapi daya tampungnya masih tidak bisa memenuhi," ucap Heroe. (Tri)-a

1.500/jam. Untuk mobil kawasan 1 Rp 5.000 pada 2 jam pertama dan progresif Rp 2.500/jam. Pada kawasan 2 dan 3 Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan progresif Rp 2.500/jam.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Bag. Hukum</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat
2. <i>Din. Perhubungan</i>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Netral
 Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005